

HIMPUNAN SKEMA SUKUK

(SUKUK MUDHARABAH & SUKUK IJARAH)



oleh:

Tim Penyusun
Kumpulan Skema Sukuk

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
2011

KATA PENGANTAR

Istilah sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *sak* yang berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai sertifikat (*note*). Meskipun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, sukuk sebagai salah satu produk pasar modal syariah sering disejajarkan dengan obligasi (*bond*). Sukuk juga sering diistilahkan sebagai obligasi syariah. Istilah sukuk mulai digunakan di pasar modal Indonesia sejak tahun 2006 sejalan dengan terbitnya Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Sebelumnya, digunakan istilah obligasi syariah seperti yang difatwakan oleh DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, pengertian sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*)) atas: 1) aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*); 2) nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; 3) jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada; 4) aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau 5) kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa obligasi syariah atau sukuk merupakan bukti kepemilikan atau bukti kerjasama yang memiliki pengertian lebih luas dan lebih beragam daripada sekedar surat pengakuan utang (obligasi), tergantung dari perjanjian (akad) yang digunakan pada penerbitan sukuk tersebut. Selain itu, berbeda dengan obligasi, dalam setiap penerbitan sukuk wajib ada aset yang mendasari (*underlying asset*).

Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah menyatakan bahwa akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah. Pada prakteknya di pasar modal Indonesia, saat ini akad yang biasa digunakan dalam penerbitan sukuk adalah akad mudharabah dan ijarah, sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Menurut Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 tersebut, mudharabah adalah perjanjian (akad) di mana pihak yang menyediakan dana (*Shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menyerahkan modal, dan pengelola usaha (*mudharib*) berjanji untuk mengelola modal tersebut. Sedangkan ijarah adalah perjanjian (akad) di mana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa

atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek ijarah.

Total kumulatif sampai dengan akhir November 2011 tercatat telah terdapat 48 (empat puluh delapan) penerbitan sukuk yang diterbitkan oleh 28 emiten. Jumlah tersebut terbagi menjadi 31 sukuk yang masih beredar dan 17 sukuk yang telah jatuh tempo atau dilunasi kembali. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, seperti perkebunan, transportasi, jasa perbankan, properti, dan jasa telekomunikasi.

Kumpulan Skema Sukuk ini berisi skema atau struktur sukuk yang pernah diterbitkan di Indonesia. Tim Penyusun mengidentifikasi terdapat 19 (sembilan belas) struktur sukuk, yang terdiri dari 7 (tujuh) struktur untuk sukuk mudharabah dan 12 (dua belas) struktur sukuk ijarah. Kesembilan belas variasi struktur sukuk dimaksud didapatkan dari 48 sukuk yang telah diterbitkan oleh 28 emiten tersebut.

Struktur sukuk tersebut disusun sesuai dengan kondisi masing-masing emiten serta dengan menggunakan akad yang paling memungkinkan untuk diterapkan pada saat penerbitannya. Terkait dengan aspek kesyariahan, tentunya struktur yang disusun tersebut telah melalui proses pembahasan yang mendalam dengan pihak-pihak yang memahami prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang biasanya dalam penerbitan sukuk diwakili oleh keberadaan Tim Ahli Syariah. Pada penyusunan Kumpulan Skema Sukuk ini, Tim Penyusun tidak mendalami aspek kesyariahan pada saat penerbitan masing-masing sukuk dengan struktur dimaksud, dan untuk itu bagi Pembaca yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang aspek kesyariahan pada struktur sukuk tersebut dapat mengkajinya melalui opini Tim Ahli Syariah, prospektus, maupun perjanjian perwaliamanatan untuk masing-masing sukuk tersebut.

Tim Penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan penyusunan skema sukuk ini. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, Tim Penyusun berharap semoga Kumpulan Skema Sukuk ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan oleh regulator dan para pelaku pasar modal Indonesia dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah. Tim Penyusun menyambut dengan tangan terbuka segala kritik dan saran membangun terhadap Kumpulan Skema Sukuk ini.

Jakarta, Desember 2011


Tim Penyusun
Himpunan Skema Sukuk

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAGIAN I SKEMA SUKUK MUDHARABAH.....	1
BAGIAN II SKEMA SUKUK IJARAH.....	10
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

**PENAMAAN SUKUK BUKAN SEBAGAI PENAMAAN RESMI TETAPI HANYA
DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN IDENTIFIKASI STRUKTUR SUKUK**

SKEMA SUKUK MUDHARABAH A



*) Sumber pembiayaan murabahah selain berasal dari dana hasil penerbitan sukuk, juga berasal dari dana emiten dan dana pihak ketiga.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan murabahah;
2. Dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah, diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten dan dana pihak ketiga;
3. Pendapatan margin yang berasal dari dana sukuk, didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dan emiten dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi	Keterangan
1.	Obligasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003	PT Bank Syariah Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Mandiri Sekuritas (afiliasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan. • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat nisbah tunggal, yaitu 77,50% dari pendapatan margin pembiayaan murabahah dengan portofolio pembiayaan sebesar dana sukuk.
2.	Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Bahana Securities • PT CIMB-GK Securities Indonesia • PT Danareksa Sekuritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan. • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat multi nisbah, yaitu 17,17% tahun ke 1 s.d ke 5 dan 28,73% tahun ke 6 s.d ke 10 dari pendapatan margin pembiayaan murabahah senilai 10 (sepuluh) kali dana sukuk.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH B



Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan untuk pengembangan usaha berupa pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) emiten;
2. Dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah, diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten dan dana pihak ketiga;
3. Pendapatan margin yang berasal dari dana sukuk, didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dan emiten dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi	Keterangan
1.	Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • PT Trimegah Securities Tbk. • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan dengan tingkat margin efektif rata-rata pada saat penawaran awal sebesar 15% per tahun. • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat nisbah tunggal, yaitu 32,92% dari pendapatan margin pembiayaan murabahah dengan portofolio pembiayaan sebesar 2 (dua) kali dana sukuk.
2.	Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin Tahun 2003	PT Bank Bukopin	PT Andalan Artha Advisindo Sek.	<ul style="list-style-type: none"> • Periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan. • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat multi nisbah, yaitu 38,58% dari margin pendapatan portofolio pembiayaan murabahah dan 52,88% dari imbalan kegiatan <i>payment point</i> perseroan (khusus untuk tahun pertama).

SKEMA SUKUK MUDHARABAH C



Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk penambahan kapasitas produksi dan modal kerja;
2. Dari kegiatan usaha (produksi) emiten tersebut, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari *gross profit* atau laba kotor dari nilai kontrak penjualan dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan yang diperoleh dalam satu periode tersebut, sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi	Keterangan
1.	Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008	PT Mayora Indah Tbk.	PT Danareksa Sekuritas	<ul style="list-style-type: none"> • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat nisbah tunggal, yaitu 55,00% dari <i>gross profit</i> atau laba kotor (nilai kontrak penjualan dalam satu periode perhitungan dikurangi dengan harga pokok penjualan dalam periode tersebut); • Perseroan wajib menjaga gross profit besarnya tidak kurang dari 20% dari nilai Kontrak penjualan. Apabila gross profit dimaksud melebihi prosentase tersebut, maka atas nilai kelebihan prosentase gross profit tersebut akan menjadi hak perseroan.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH D



Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk pembangunan pabrik anak perusahaan;
2. Kegiatan usaha dari anak perusahaan tersebut akan meningkatkan pendapatan perusahaan, yang selanjutnya pendapatan dimaksud didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari nilai kontrak penjualan dari usaha anak perusahaan dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati yang didasarkan/merujuk pada nilai kontrak penjualan atas aset yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi	Keterangan
1.	Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003	PT Ciliandra Perkasa	PT Indopremier Securities	<ul style="list-style-type: none"> • Periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan. • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat nisbah tunggal, yaitu 17,70% dari nilai kontrak penjualan dalam satu periode perhitungan (triwulan) kegiatan usaha oleh anak perusahaan. • Pendapatan yang dibagihasilkan bukan pendapatan langsung perseroan, tetapi pendapatan dari anak perusahaan.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH E



Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk peningkatan kapasitas produksi dan sarana pendukung;
2. Dari kegiatan usaha (produksi) emiten, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari *gross profit* atau laba kotor dari pendapatan emiten dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan dalam periode tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi	Keterangan
1.	Obligasi Syariah Mudharabah PTPN VII Tahun 2004	PT Perkebunan Negara VII (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • PT Andalan Artha Advisindo Sek. • PT Mandiri Sekuritas (afiliasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat multi nisbah (menurun), yaitu 2,64% dan 3,61% tahun kesatu s.d. 2,01% dan 2,97% tahun kelima dari pendapatan penjualan komoditas dikurangi biaya-biaya; • Perhitungan dan besarnya prosentase nisbah bagi hasil didasarkan/merujuk pada pendapatan penjualan komoditas yang dijadikan <i>underlying</i> dalam penerbitan sukuk.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH F



Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk modal kerja yaitu untuk penyelesaian proyek-proyek yang sedang dan akan dikerjakan;
2. Dari kegiatan usaha emiten, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari *gross profit* atau laba kotor dari proyek kerjasama atas penjualan usaha jasa konstruksi dari satu atau lebih proyek (proyek yang sedang dan akan dikerjakan) dalam satu periode perhitungan dikurangi biaya-biaya dalam periode tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, Emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi	Keterangan
1.	Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007	PT Adhi Karya Tbk. (Persero)	PT Mandiri Sekuritas (afiliasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat nisbah tunggal, yaitu 76,39% dari <i>gross profit</i> atau Laba Kotor pendapatan proyek kerjasama penjualan usaha jasa konstruksi atas satu atau lebih proyek (proyek yang sedang dan akan dikerjakan) yang dijadikan dasar sebagai perhitungan bagi hasil; • Perhitungan dan besarnya prosentase nisbah bagi hasil didasarkan/merujuk pada pendapatan proyek yang dijadikan <i>underlying</i> dalam penerbitan sukuk.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH G



Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk pengembangan usaha bisnis Emiten;
2. Dari kegiatan usaha emiten, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari pendapatan kegiatan usaha emiten yang diperoleh dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Perhitungan dan besarnya prosentase nisbah bagi hasil didasarkan/merujuk pada pendapatan objek yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk (namun bukan pendapatan langsung dari *underlying asset* tersebut);
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi	Keterangan
1.	Obligasi Syariah Mudharabah Indosat Tahun 2002	PT Indosat Tbk.	PT Andalan Artha Advisindo Sek.	<ul style="list-style-type: none"> • Periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan; • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat multi nisbah (menurun), yaitu 6,91% dan 9,02% tahun kesatu s.d. 6,91% dan 5,50% kelima dari pendapatan yang diperoleh atas pengoperasian objek (satelit) yang dijadikan <i>underlying</i> penerbitan sukuk.
2.	Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker Tahun 2003	PT Berlian Laju Tanker Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danatama Makmur • PT Andalan Artha Advisindo Sek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan; • Porsi (nisbah) bagi hasil untuk investor bersifat nisbah tunggal, yaitu 25,00% dari pendapatan yang diperoleh atas pengoperasian objek (kapan tanker) yang dijadikan <i>underlying</i> penerbitan sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH A^{*)}



Keterangan:

^{*)} Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.

- Contoh objek ijarah:
- Kapal Tanker, dengan bobot mati tertentu;
 - Jaringan Listrik, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu;
 - Bangunan, yang berfungsi sebagai mall;
 - Sirkuit, dengan kapasitas tertentu.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, Emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).
4. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee* ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee* ijarah pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Sukuk / Obligasi Syariah	Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Obligasi Syariah Ijarah I HITS Tahun 2004	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Investindo Nusantara Sekuritas • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Namalatu Cakrawala Securities
2.	Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Thn 2005	PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Mandiri Sekuritas • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Standard Chartered Securities Indonesia
3.	Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Trimegah Securities Tbk.
4.	Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • PT Trimegah Securities Tbk. • PT Indo Premier Securities
5.	Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • PT Mandiri Sekuritas • PT Trimegah Securities Tbk
6.	Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • PT Mandiri Sekuritas • PT Trimegah Securities Tbk
7.	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007	PT Berlian Laju tanker Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danatama Makmur • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT HSBC Securities Indonesia
8.	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009	PT Berlian Laju tanker Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danatama Makmur • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
9.	OS Ijarah Indosat Tahun 2005	PT Indosat Tbk.	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
10.	Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	PT Indosat Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
11.	Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	PT Indosat Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • PT Mandiri Sekuritas
12.	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009	PT Indosat Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • DBS Vickers Securities • PT Mandiri Sekuritas
13.	Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008	PT Summarecon Agung Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Kresna Graha Sekurindo Tbk • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
14.	Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008	PT Metrodata Electronics	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

SKEMA SUKUK IJARAH A^{**)}



Keterangan:

^{**)} Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten, yaitu sekumpulan *fixed asset* baik yang sudah ada maupun yang akan ada.
Contoh objek ijarah: Kendaraan.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah (berupa sekumpulan *fixed asset* baik yang sudah ada maupun yang akan ada) kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *Mustajir* (Penyewa).
4. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004	PT CSM Corporatama	PT Indopremier Securities

SKEMA SUKUK IJARAH A^{***)}



Keterangan:

***) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada atau *fixed asset* milik pihak ketiga yang telah disewa dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
Contoh objek ijarah: Ruang-ruang usaha dengan total luas tertentu yang terletak di beberapa tempat.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah (berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada atau *fixed asset* milik pihak ketiga yang telah disewa dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *mustajir* (penyewa).
4. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pihak ketiga kepada investor berupa *cicilan fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta *sisa fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009	PT Mitra Adiperkasa Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • PT HSBC Securities Indonesia • PT Indo Premier Securities • PT Standard Chartered Securities Indonesia

SKEMA SUKUK IJARAH A ****)



Keterangan:

****) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa jasa (kontrak/perjanjian jual beli) atas pemanfaatan objek ijarah milik emiten.
Contoh objek ijarah: Kontrak Pemanfaatan Mesin dan Tangki Penyimpanan.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan objek ijarah) kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *mustajir* (penyewa).
4. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008	PT Aneka Gas Industri	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

SKEMA SUKUK IJARAH B^{*)}



Keterangan:

- ^{*)} Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik pihak ketiga yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
 Contoh Objek Ijarah: - Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
 - Ruang Usaha.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
2. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari pihak ketiga selaku pemilik objek ijarah berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
3. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, pihak ketiga mengalihkan manfaat atas objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari pihak ketiga.
4. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	OS Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004	PT Matahari Putra Prima Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT Mandiri Sekuritas • PT Deutsche Securities Indonesia
2.	Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009	PT Matahari Putra Prima Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • PT HSBC Securities Indonesia • PT IndoPremier Securities • PT Ciptadana Securities (Terafiliasi)
3.	Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	PT PLN	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danareksa Sekuritas • PT Bahana Securities • PT Mandiri Sekuritas • PT Trimegah Securities. Tbk

SKEMA SUKUK IJARAH B^{**})



Keterangan:

^{**}) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa jasa milik pihak ketiga.
Contoh Objek Ijarah: Jasa Pengangkutan.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
2. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari pihak ketiga selaku pemilik objek ijarah yang berupa jasa.
3. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, pihak ketiga mengalihkan manfaat atas objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari pihak ketiga.
4. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009	PT Salim Ivomas Pratama	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danatama Securities • PT Makinta Sekuritas
2.	Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	PT Danareksa Sekuritas

SKEMA SUKUK IJARAH C



Keterangan:

- *) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada.
 Contoh objek ijarah: - Tanah;
 - Bangunan.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada) menyewakan objek ijarah kepada anak perusahaan. Dengan demikian manfaat atas objek ijarah beralih dari emiten kepada anak perusahaan.
2. Anak perusahaan sebagai penerima manfaat atas objek ijarah memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk mengalihkan objek ijarah kepada investor.
3. Emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
4. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Sukuk Ijarah Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010	PT Titan Petrokimia Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • PT Standard Chartered Securities Indonesia • PT Indo Premier Securities

SKEMA SUKUK IJARAH D^{*)}



Keterangan:

- ^{*)} Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah.
 Contoh objek ijarah: - Tanah;
 - Bangunan;
 - Mesin.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada) menyewakan objek ijarah kepada anak perusahaan. Dengan demikian manfaat atas objek ijarah beralih dari emiten kepada anak perusahaan.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari anak perusahaan selaku pemilik manfaat objek ijarah.
4. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, manfaat atas objek ijarah beralih kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah tersebut.
5. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
6. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004	PT Berlina Tbk.	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

SKEMA SUKUK IJARAH D^{**})



Keterangan:

^{**}) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* yang akan dibeli emiten dengan menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk/obligasi syariah.

Contoh objek ijarah: - Tanah
- Bangunan;
- Mesin.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang akan dibeli dengan menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk) menyewakan objek ijarah kepada anak perusahaan. Dengan demikian manfaat atas objek ijarah beralih dari emiten kepada anak perusahaan.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari anak perusahaan selaku pemilik manfaat objek ijarah.
4. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, manfaat atas objek ijarah beralih kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah tersebut.
5. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *mustajir* (penyewa).
6. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa *cicilan fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta *sisa fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Obligasi Syariah Ijarah PT Ricky Putra Globalindo Tahun 2005	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	PT BNI Securities

SKEMA SUKUK IJARAH E



Keterangan:

^{*)} Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada. Contoh objek ijarah: Peralatan Jaringan Telekomunikasi.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada) menyewakan objek ijarah kepada induk perusahaan. Dengan demikian manfaat atas objek ijarah beralih dari emiten kepada induk perusahaan.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari induk perusahaan selaku pemilik manfaat objek ijarah.
4. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, manfaat atas objek ijarah beralih kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah.
5. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
6. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Obligasi Syariah Ijarah Citra Sari Makmur I Tahun 2004	PT Citra Sari Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • PT Investindo Nusantara Sekuritas • PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

SKEMA SUKUK IJARAH F



Keterangan:

- *) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik anak perusahaan yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
Contoh objek ijarah: Mall.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Anak perusahaan emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) menyewakan objek ijarah kepada emiten.
2. Atas penerbitan sukuk tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
3. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada anak perusahaan.
4. Emiten selaku penerima kuasa dari emiten bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada anak perusahaan sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, anak perusahaan memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
6. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari anak perusahaan kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Obligasi Syariah Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.	PT Indopremier Securities

SKEMA SUKUK IJARAH G



Keterangan:

- *) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik Anak Perusahaan yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
 Contoh objek ijarah: - Edutainment Park;
 - Mall.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Anak Perusahaan sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) menyewakan objek ijarah kepada emiten.
2. Atas penerbitan sukuk tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
3. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten, dan selanjutnya emiten selaku penerima kuasa dari investor memberikan kuasa (akad wakalah) kepada anak perusahaan untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
4. Anak Perusahaan selaku penerima kuasa dari emiten bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten yang diwakili anak perusahaan.
6. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

No	Nama Sukuk	Nama Penerbit	Penjamin Pelaksana Emisi
1.	Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009	PT Bakrieland Development Tbk	<ul style="list-style-type: none">• PT Madani Securities• PT Bahana Securities

**Kajian Sistem Informasi Produk Syariah Dalam Rangka Pengembangan Produk
Syariah di Pasar Modal
(Himpunan Skema Sukuk)**

Muhammad Touriq

Kiagus M.Zainudin

Arif Machfoed

Bimahyunaidi Umayah

Ivan Guruh Setyawan

Zulhasni

I v a n

Anhar Rudi

Royani

Ahmadsah Sidik

Dwi Adriani Pribadi

Andry Wicaksono

Mar'atush Shalihah

Angkrih Diah Ramarsa

Wuri Ekawati Putri

Mahmud Barkah

Moch. Gabriel

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Prospektus Penawaran Umum Obligasi Syariah Emiten, sejak Tahun 2002 - 2006

Prospektus Penawaran Umum Sukuk Emiten, sejak Tahun 2007 - 2011